

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI AKAD JUAL BELI KELAPA KOPRA PADA
MASYARAKAT DESA BEKAWAN KECAMATAN MANDAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSFEKTIF
ENONOMI SYARIAH**

SKRISPI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat
guna memperoleh gelar sarjana
Ekonomi syariah (SE)



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

M NAJWA MAHFUZ

NIM: 11820514999

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI SI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD JUAL BELI KELAPA KOPRA PADA MASYARAKAT DESA BEKAWAN KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDAGIRI HILIR PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH" yang ditulis oleh :

Nama : M. Najwa Mahfuz

NIM : 11820514999


Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi



Madona Kharunisa, S.E.I, ME, Sy

NIP. 130217028003

Pembimbing Metodologi



Muslim, S Ag, SH, M.Hum

NIP. 197205052014111002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD JUAL BELI KELAPA KOPRA PADA MASYARAKAT DESA BEKAWAN KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSEKTIIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : M. NAJWA MAHFUZ
NIM : 11820514999
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2023


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Muh. Said HM,M.Ag.,MM

Sekretaris
Musnawati SE.,M. Ak

Penguji I
Afdol Rinaldi SE, M. Ec

Penguji II
H. Syamsudin Muir, Lc, Ma



.....
.....
.....
.....



Mengetahui,
Deban Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Sulikifi, M.Ag

NIP. 19741006 200501 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Najwa Mahfuz
NIM : 11820514999
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Luar, 10-Juli-1999
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Implementasi Akad Jual Beli Kelapa Kopra Pada Masyarakat Desa Bekawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



M. Najwa Mahfuz
NIM : 11820514999



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. NAJWA MAHFUZ (2023): Implementasi Akad Jual Beli Kelapa Kopra Pada Masyarakat Desa Bekawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebagian masyarakat Desa Bekawan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dikarenakan oleh kebutuhan yang mendesak maupun yang lainnya, sehingga mengharuskan petani meminjam uang kepada toke dengan syarat harus menjual hasil panen kelapa ke toke tersebut, dengan konsekuensi akan terdapat perbedaan harga jual kepada petani yang memiliki hutang dan tidak memiliki hutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad Jual Beli Kelapa Kopra Pada Masyarakat Desa Bekawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa Bekawan Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 143 orang yang melakukan transaksi jual beli kelapa kopra di Desa Bekawan, karena jumlah populasinya melebihi 100 orang maka penulis mengambil 10% untuk di jadikan sampel, yang terdiri 14 orang petani dan 2 orang toke kelapa kopra. Teknik pengambilan sampelnya adalah dengan menggunakan metode *random sampling*, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Implementasi akad jual beli kelapa di Desa Bekawan yang dilakukan oleh petani dan toke dilaksanakan secara terbuka dan atas dasar suka-sama suka. terkadang ada kendala yang terjadi pada saat transaksi jual beli kelapa kopra, dimana toke Kehabisan uang tunai untuk dibayarkan secara langsung kepada petani. Jual beli kelapa yang dilakukan telah sesuai dengan jual beli yang dibolehkan karena mengandung unsur kebermanfaatn, tanpa ada unsur penipuan antara petani dan toke, serta atas dasar suka sama suka, namun masih ada yang belum berjalan dengan baik yaitu dalam proses penimbangan hasil kelapa kopra, sebagian petani tidak ikut secara langsung dalam proses penimbangan sehingga para petani tidak mengetahui secara langsung berapa hasil penimbangan kelapa kopra milik mereka, ini jelas bertentangan dengan Ekonomi Syariah .

KATA KUNCI : IMPLEMENTASI, JUAL BELI, EKONOMI SYARIAH

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum WaRahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapan kepada Allah Swt, yang telah memberikan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah, Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan Rahmat Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Implementasi Akad Jual Beli Kelapa Kopra Pada Masyarakat Desa Bekawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayangi dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua ayahanda Husin dan ibunda Rogayah yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan memperhatikan penulis mulai dari ayunan hingga saat ini yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang dan senantiasa memberikan penulis semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. HJ Helmiati M.Ag, selaku wakil Rektor I, DR. H. Mas'ud Zein, M.Pd, sebagai Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syariah dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Madona Khairunisa, S.E.I, ME.Sy dan Bapak Muslim, S Ag, SH. M. Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi sistematika



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Nuryanti, M.E.Sy. selaku penasehat akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
8. Kepada bapak kepala Desa Bekawan beserta staf kantor Desa Bekawan dan seluruh toke dan petani yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri, dan khasanah pengetahuan bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum WaRahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 14 Juli 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

M. Najwa Mahfuz

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah.....	6
C. Rumusan masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
E. Sistematika penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Implementasi.....	9
B. Pengertian Jual Beli.....	10
C. Dasar hukum jual beli	12
D. Hukum jual beli.....	13
E. Rukun dan syarat jual beli.....	14
F. Pengertian akad	28
G. Rukun dan syarat akad	29
H. Manfaat dan hikmah jual beli.....	31
I. Fatwa MUI tetang akad jaul beli.....	33
J. Kelapa Kopra	33
K. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	40


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.	Populasi dan Sampel	40
D.	Sumber Data.....	41
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
F.	Analisis Data	43
G.	Deskriptif lokasi penelitian	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		45
A.	Implementasi Akad jual Beli Kelapa Kopra Pada Masyarakat Desa Bekawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir	45
B.	Implementasi Jual Beli Kelapa Kopra Di Desa Bekawan Menurut Ekonomi Syariah.....	56
BAB V KESIMPILAN DAN SARAN		63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

TABEL II. I : Penelitian Terdahulu.....	36
TABEL IV. I : Nama-nama Toke dan Petani Kelapa Kopra	46
TABEL IV. II : Proses Pelaksanaan Akad	52



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia sebagai warga masyarakat di mana kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun mereka mempunyai kedudukan dan kekayaan, mereka selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya.¹

Islam mengatur interaksi sesama dalam melakukan kegiatan muamalah, yang mana muamalah adalah segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.² Sebagaimana halnya dalam kepemilikan harta, Islam tidak membatasi jumlah kepemilikan harta termasuk keuntungan ataupun laba dari transaksi jual beli, namun dalam Islam dibatasi dengan perolehan dan pendayagunaan hartanya menurut syari'at Islam.³ Hal ini disebabkan, syariah merupakan etika bagi umat Muslim dalam melakukan.

¹ Rusmin Tumanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 43.

² Abdhul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010), h.

³ M, Ismail Yusanto & M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gama Insani, 2002), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aktifitas ekonomi sehari-hari.⁴ Islam mengajarkan beberapa etika yang harus dipatuhi umatnya khususnya dalam melakukan aktivitas jual beli antara lain yaitu, harus bersifat jujur, transparan, dan adil terhadap barang yang akan dijual kepada orang lain misalkan seperti barang itu cacat atau bagus, tidak ada paksaan atau tipuan antara kedua belah pihak yang akan melakukan jual beli, serta menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu, jangan lah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵

Menurut *fuqaha*, ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Pada ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syarat. Boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas dan didandasi dengan keimanan.

⁴ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 57.

⁵ Dapertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Cv Putra Abadi Jaya, 2003), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bekerja merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun yang dimaksud bekerja adalah suatu kegiatan manusia di mana dengan bekerja manusia mendapatkan rezeki untuk kelangsungan hidupnya dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Seperti halnya pada masyarakat Desa Bekawan Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.

Di Indonesia mayoritas masyarakat menyandarkan kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan, khususnya pada Desa Bekawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomian pada sektor perkebunan, perkebunan dapat di jadikan sektor penopang pembangunan berkelanjutan ditopang sumber daya alam dan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia.

Kegiatan pemasaran yang dilakukan dan dirasakan untuk dapat mencapai sasaran perusahaan yang dapat berupa tingkat laba yang diperoleh industri usaha apapun melalui tingkat intensitas pembelian yang dilakukan oleh konsumen dalam satu jangka waktu tertentu. Dalam rangka inilah maka setiap industri usaha selalu menerapkan dan menetapkan strategi dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya.

Pertanian merupakan sektor terbesar dalam hampir setiap ekonomi Negara berkembang. sektor ini menyediakan pangan sebagian besar penduduknya, memberikan lapangan kerja bagi hampir seluruh angkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja yang ada menghasilkan bahan mentah, bahan baku atau penolong bagi industri dan menjadi sumber terbesar devisa Negara.⁶

Menurut imam Mustofa, jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi akad jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁷

Hampir setiap hari orang melakukan perjanjian (akad), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, perjanjian itu bisa berupa perjanjian jual beli di pasar, kantor, atau dimana pun. Perjanjian di anggap sebagai sarana hukum terpenting yang dikembangkan untuk menjamin keamanan dan kestabilan masyarakat dalam bidang ekonomi dan bisnis. oleh karena itu, setiap muslim yang terlibat dengan perjanjian diwajibkan memahaminya.⁸

Dalam penerapan jual beli kelapa kopra di Desa Bekawan toke yang sudah menyiapkan kapal untuk mengambil kelapa kopra ke tempat yang sudah petani siapkan untuk di bawa ke gudang penampungan kelapa

⁶ Amanah Aidah Qur'an, *sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 5. No,1 Januari-Juni 2017

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (depok : Raja Grafindo Persada, 2016), h.22.

⁸ Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 169.

kopra, dalam perjalanan dari lapangan (tempat kelapa yang di siapkan petani) menuju gudang kelapa kopra, kelapa kopra dari petani tersebut dibawa oleh karyawan yang dipilih oleh toke tanpa diikuti oleh petani (pemilik/pekerja kelapa kopra) , dan di gudang tersebutlah kelapa kopra dari petani di bongkar oleh buruh lalu di timbang setelah selesai para buruh melakukan pembongkaran dan penimbangan, kemudian petani mendapatkan nota yang didapat dari karyawan toke yang membawa hasil kelapa kopra milik petani. Untuk pembayaran uang dari toke kepada petani biasanya menunggu waktu beberapa hari, setelah toke mempunyai uang dari pengiriman kelapa ke perusahaan besar.⁹

Oleh sebab itu penerapan akad seperti rukun akad, syarat akad dan unsur akad menurut islam seharusnya memang benar-benar diterapkan oleh penjual dan pembeli kelapa kopra dalam transaksi jual beli kelapa kopra yang ada di Desa Bekawan dalam menjalankan transaksinya sesuai dengan pemahaman mereka mengenai rukun dan syarat sahnya jual beli yang wajib penuh dalam akad jual beli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹ Ahmadi (Petani Kelapa), *Wawancara*, Bekawan, 21 Januari 2021.

Berdasarkan dengan pemaparan di atas, yang menjadi masalah adalah adanya perbedaan harga antara petani yang berhutang. Maka peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai Implementasi Akad Jual Beli Kelapa Kopra, Sehingga peneliti mengambil judul **“Implementasi Akad Jual Beli Kelapa Kopra Pada Masyarakat Desa Bekawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir perspektif Ekonomi Syariah”**

Batasan masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan, kekeliruan atau kesalahpahaman dalam penulisan ini penulis perlu membatasi pembahasan masalah dan lebih berfokus pada akad jual beli kelapa kopra yang di lakukan di Desa Bekawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Rumusan masalah

Dari latar belakang yang di kemukakan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jual beli kelapa kopra pada masyarakat Desa Bekawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana Implementasi akad jual beli kelapa kopra perspektif ekonomi syariah?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi jual beli kelapa kopra pada masyarakat Desa Bekawan Kecamatan mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Untuk mengetahui Implementasi Akad jual beli kelapa kopra persfektif ekonomi syariah.
2. Manfaat penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan bagi penulis khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
 - b. Dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan keilmuan untuk para pembeli dan penjual kelapa yang ada di Desa Bekawan dalam mengimplementasikan jual beli.
 - c. Dapat dijadikan landasan untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi dimasa yang akan datang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Sistematika penulisan

Agar lebih terarah serta memudahkan dalam memahami penulisan ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab satu Pendahuluan, Bab ini bersifat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

Bab Dua Landasan Teori, Berisi tentang pengertian implementasi, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian akad, rukun dan syarat akad, manfaat dan hikmah jual beli, kelapa kopra, proses pembuatan kelapa kopra, fatwa MUI tentang akad jual beli kelapa kopra dan penelitian terdahulu.

Bab Tiga Metode Penelitian, Berisi tentang lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, Populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan deskriptif lokasi penelitian.

Bab Empat Pembahasan, Berisi tentang implementasi akad jual beli kelapa kopra pada masyarakat desa bekawan kecamatan mandah kabupaten Indragiri hilir dan implementasi jual beli kelapa kopra perspektif ekonomi syariah.

Bab Lima Kesimpulan dan saran, Bab ini merupakan Bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang diberikan dari penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Salah satu upaya dalam mewujudkan suatu system adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan tak akan berjalan, karena tanpa adanya implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.¹¹

¹⁰ [Http://kbbi.web.id/](http://kbbi.web.id/) Diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

¹¹ [Http://wikipedia.org/](http://wikipedia.org/) Diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh di sebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau menganti. Wahbah Al-zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatuyang lain”. Kata *al-ba'I* dalam bahasa arab terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹²

Jual beli (*al-ba'i*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, di katakan: *ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya *lan ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kaya jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-qur'an yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil dan syara yang berarti menuai. Allah SWT berfirman: dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, artinya mereka menjual yusuf, karna masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembelinya dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk di jadikan sebagai sebutannya.¹³

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenamedia Grup, 2010), h.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah al-mubadalah* sebagaimana Allah SWT berfirman:

Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (Fathir: 29). Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukaryang sesuai dengan aturan syara.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara.
4. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus.
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau emindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di bolehkan.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa defnisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹⁴

Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an dan sunah rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-qur'an dan sunah rasulullah saw.

Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

Surat al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*¹⁵

Surat al-baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 69.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2006), h.47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.*¹⁶

Surat an-nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁷

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah rasulullah saw antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ جُلَّ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزاق روح صححه الحكم)

Artinya : *Dari Rifa'ah bin Rafi r.a bahwasanya Nabi Saw, ditanya : pencarian apakah yang paling baik ? beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar. (HR. Al-Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).*¹⁸

Hukum jual beli

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari

¹⁶ *Ibid*, h. 31.

¹⁷ *Ibid*, h. 83.

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Balaghah Maram*, terjemahan. Tahirin Sputra, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam Al-Syathibi, (w. 790 H), pakar fiqh maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Al-Syathibi, memberikan contoh ketika terjadi praktik ihtikar (peniimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang di timbun dan di timpa itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila di tinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa untuk pedagang beras dan pedangan ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.¹⁹

Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan,

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *op.cit.*, h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh hijab Kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan Kabul, ini adalah pendapat para jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan Kabul, tetapi menurut imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan Kabul seperti membeli sebungkus rokok.²⁰

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiayah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk si indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

²⁰ Hendi Suhendi, *loc cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad atau *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (lafal ijab dan Kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.²¹ Untuk sahnya jual beli yang dilakukan diperlukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

Pertama, penjual dan pembeli dengan syarat:

- a. Berakal, bagi yang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli
- b. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa
- c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros), orang yang boros hartanya dibawah wali

Kedua, uang dan benda yang diperjual belikan dengansyarat:

- a. Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah diperjual belikan
- b. Bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *op cit*, h. 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dapat dikuasai dan di serahkan, tidak menjual burung yang sedang terbang di udara
- d. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil
- e. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifat benda tersebut

Ketiga, *sighatul akad*, yaitu cara bagaimana *ijab dan Kabul* yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. *Sighat akad* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab dan Kabul*, disamping itu *sighat akad* juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam *ijab dan Kabul*.²²

Menurut jumbuh ulama syarat jual beli sesuai dengan yang di kemukakan diatas sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang di lakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang di lakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat,

²² *Ibid.*

dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh di laksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mwingizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* in ibenar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila yang melakukan itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad itu orang-orang yang berbeda, artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan Kabul yang di langungkan. Menurut mereka, ijab dan Kabul perlu di ungkapkan dengan jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu Kabul, karna akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah (ulama fiqh hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak di perlukandalam masalah wakaf.

Apabila ijab Kabul telah di ucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama hanafiyah sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut di atas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya buku ini seharga Rp.20.000,-“ lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-“ apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang meakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan Kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan Kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus di jawab langsung dengan Kabul. Dlam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan Kabul boleh saja dianatarai oleh waktu, yang di erkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi’iyah dan hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab Kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.²³

- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

²³ *Ibid.* h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh di hadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas didalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 4. Boleh di serahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁴
- d. Syarat-syarat nilai tukar
- Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual (untuk zaman sekarang adalah

²⁴ *Ibid.* h. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang). Terkait dalam masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

1. Harga yang di sepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila waktu jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.²⁵

4. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Para pedagang yang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang di perjualbelikan, maka yang di benarkan ialah kata-kata yang punya barang.²⁶

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *loc cit.*, h. 77.

²⁶ Hendi Suhendi, *loc cit.*, h. 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.²⁷
 - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan . barang najis atau haram dimakan, haram juga diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air sus ibu. Imam syafi'i dan imam malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun imam abu hanifah melarangnya, karena air susu ibu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.
 - b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

²⁷ *Ibid.* h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jual beli yang dilarang karena samar-samar ialah: jual beli buah-buahan yang belum nampak hasilnya. misal, menjual putik manga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Jual beli barang yang belum nampak. Misal, menjual ikan di laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- c. Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang mencurigakan dilarang oleh agama.
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual belu patung, salib, dan buku-buku porno.
 - e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung kepada induknya.
 - f. Jual beli *Muhaqalah*, jual beli tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- jual beli ini masih samar-samar dan mengandung tipuan.
- g. Jual beli *Mukhadharah*, jual beli buah-buahan yang masih hijau, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil, hal ini dilarang agama karena mengandung samar-samar.
 - h. Jual beli *Mulasamah*, jual beli secara sentuh-menentuh. Misal, seorang menyentuh kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini.
 - i. Jual beli *Munabadzah*, jual beli secara lempar-melempar.
 - j. Jual beli *Muzabanah*, jual beli buah yang basah dengan buah yang kering.²⁸
 2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
 - a. Jual beli barang yang masih dalam tawar-menawar, apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar, maksudnya adalah menguasai barang

²⁸ *Ibid.* h. 84.

sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjualnya dipasar dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.

- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluan saat harga masih standar.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian, jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.²⁹

Menurut pandangan *syara'* barang yang terlarang diperjual belikan diantaranya adalah:

1. Barang yang haram dimakan, yaitu barang-barang yang telah diharamkan Allah SWT. Adapun barang itu haram dimakan tapi dapat dipergunakan untuk keperluan lain selain dimakan.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *loc cit.*, h. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Minuman yang memabukkan termasuk barang yang haram diperjualbelikan, khamar adalah sejenis minuman yang dapat memabukkan bagi yang meminumnya.
3. Buah-buahan yang belum dapat dimakan, seperti buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, para *fuqaha* mengemukakan beberapa pendapat, namun para fuqaha sepakat dalam hal menjual buah-buahan yang belum keluar dari tangkainya tidak boleh karena itu sama dengan menjual yang belum ada.
4. Air, menurut sebagian para *fuqaha* bahwa kelebihan air yang dilarang dijual adalah air sungai, air tasik, air danau, air dari mata air dan air hujan selagi air tersebut berada pada tempatnya yang asal.³⁰

Pengertian akad

Salah satu prinsip muamalah adalah *'An-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam kepemilikan.³¹

³⁰ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 55.

³¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata akad berasal dari bahasa arab “*Aqd*”. Kata akad diindonesia sering kali dipersamakan istilah perjanjian.³²

Menurut lughat akad berarti “mengikat, yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat dalam satunya dengan yang lain sehingga bersambung”. Menurut terminologi, akad dapat didefinisikan “perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ dengan menetapkan persetujuan kedua belah pihak”.³³

Dari beberapa pendapat di atas, penulis sedikit menyimpulkan bahwa akad adalah perjanjian antara sepihak atau dua belah pihak. Akad sepihak yaitu yang dilakukan atas keinginan sendiri, seperti wakaf dan talak. Sedangkan akad dua belah pihak yaitu perjanjian antara dua orang untuk melakukan sebuah kesepakatan, yaitu kontrak kerja, dan sebagainya.

G. Rukun dan syarat akad

a) Rukun akad

Agar akad sah menurut Islam, maka harus memenuhi syarat mazhab *Syafi’i*, *Maliki*, dan *Hambali*. Menurut tiga mazhab ini rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu pihak yang mengadakan akad (*Al-Aqidain*), objek akad (*Mahal al-‘aqd*), formula akad (*Sighat al-aqd*), tujuan akad (*Maudhu al-aqd*)

1. Pihak yang mengadakan akad (*Al-Aqidain*)

³² Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 170.

³³ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, cet, 1, 2014) h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para pihak yang membuat akad adalah orang-orang yang atas keinginan pribadinya bersepakat membuat akad perjanjian.

2. Formula akad (*Sighat al-aqd*)

Kehendak yang lazim disebut *sighat al-aqd* yang terdiri dari ijab dan Kabul.

3. Objek akad (*Mahal al-aqd*)

Ada tiga syarat yang harus di penuhi dalam objek akad, yaitu objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan.

4. Tujuan akad (*Maudhu al-aqd*)

Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi pengganti.³⁴

b) Syarat akad

Para ulama menyebutkan syarat-syarat yang berhubungan dengan akad sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat terjadinya akad, yaitu sesuatu yang menjadikan akad sah menurut *syara*, maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi batal.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *loc cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Syarat sahnya akad, yaitu sesuatu yang diisyaratkan *syara'* untuk mengatur dampak akad. Jika syarat tidak terpenuhi maka akad rusak.
- c. Syarat pelaksanaan akad, diisyaratkan agar akad itu terlaksana oleh dua hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan.
- d. Syarat kepastian hukum, prinsip dasar dalam akad adalah kepastian hukum. Diisyaratkan agar akad mempunyai kepastian hukum harus terbebas dari salah satu khiyar yang memperbolehkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad.³⁵

H. Manfaat dan hikmah jual beli

- a. Manfaat jual beli
 1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
 2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
 3. Masing-masing pihak merasa puas, penjual melepas barang dagangan dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

³⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016), h. 19-20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Hikmah jual beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.³⁶

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenamedia Grup, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa MUI tentang akad jual beli

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan dan harga.
2. Penjual (*Al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Pembeli (*Al-Musytar*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. Wilayah *Ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. *Bai' Al- Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih.³⁷

Kelapa Kopra

Di Indonesia, tanaman kelapa telah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Sejak abad ke-19, hasil dari pohon kelapa (yaitu minyak kelapa) mulai diperdagangkan dari Asia ke Eropa. Karena perdagangan minyak kelapa dan kopra terus meningkat, maka para penanam modal asing di

³⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f759876c5348a00313530563236.html>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2022.

Indonesia, terutama Belanda, mulai tertarik untuk membuat perkebunan kelapa sendiri. Kopro merupakan salah satu hasil olahan daging buah kelapa yang banyak diusahakan oleh masyarakat karena prosesnya sangat sederhana. Biaya produksinya relatif rendah jika dibanding pengolahan daging kelapa menjadi produk santan kering atau minyak goreng. Kopro adalah putih lembaga (*endosperm*) buah kelapa yang sudah dikeringkan dengan sinar matahari ataupun panas buatan. Putih lembaga dari kelapa yang masih basah diperkirakan memiliki kadar air sekitar 52%, minyak 34%, putih telur dan gula 4,5%, serta mineral 1%. Setelah menjadi kopro, kandungan air turun menjadi 5-7%, minyak meningkat menjadi 60-65%, putih telur dan gula menjadi 20-30%, dan mineral 2-3%. Untuk membuat kopro yang baik diperlukan kelapa yang telah berumur sekitar 300 hari dan memiliki berat sekitar 3-4 kg.³⁸

Berikut beberapa tahapan dalam pengolahan kelapa kopro:

1. Pengupasan sabut

Pengupasan sabut dilakukan dengan menggunakan suatu alat berbentuk “linggis” terbuat dari besi yang dipasang berdiri vertical dengan matanya mengarah keatas.

2. Membelah buah

Buah yang masih bertempurung kemudian dibelah dua dengan menggunakan golok pemukul atau kapak. Air buah ditampung atau dibiarkan mengalir ke suatu bak penampung.

³⁸ <http://id.m.wikipedia> Diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang pekerja yang berpengalaman sanggup membelah buah sampai 7.000 buah per hari. Untuk memperoleh kopra yang baik, belahan buah harus sudah dikeringkan dalam waktu 4 jam setelah dibelah. Bila lebih lambat, putih lembaga dapat mengalami kerusakan karena gangguan mikroorganisme yang dapat membusukkannya.

3. Mengeringkan

- Pengeringan dengan panas matahari

Cara pengeringan dengan panas matahari adalah cara yang paling populer dan sederhana, didalam pembuatan kopra. Tetapi pengeringan yang seluruhnya menggunakan panas matahari hanya mungkin pada keadaan iklim tertentu, terutama pada musim kemarau.

- Pengeringan dengan mengarang di atas api atau di dalam rumah asap

Pada cara ini, belahan-belahan buah langsung ditaruh di atas api, baik di ruangan terbuka maupun dalam rumah asap. Rumah atau tempat pengasapan kopra yang sederhana adalah bangunan sederhana dengan lubang-lubang yang di buat pada lantainya. Lubang-lubang itu berbentuk persegi, di atas lubang itu diberi rak yang dibuat dari belahan bamboo atau kayu batang kelapa.

- Pengeringan dengan panas buatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk rumah pengeringan yang disebut “pengeringan dengan api secara tidak langsung” banyak macamnya, ada yang disebut samoa, bentuk Fiji, bentuk Comoro, bentuk groyop dan sebagainya.³⁹

Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu, dapat di lihat pada tabel;

TABEL II.1

No	Nama	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan penelitian
1	Nurlena Rasmi 2021	Implementasi jual beli sembako terhadap penimbangan dalam perspektif islam di pasar tradisional banyorang di kabupaten bantaeng Sulawesi selatan	Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa dipasar tradisional banyorang masih banyak pedagang sembako yang belum paham atau bahkan menerapkannya menurut ajaran islam hal ini terkait karena kurangnya perhatian dari pemerintah untuk menyinggung etika bisnis islam atau mempromosikannya ke sistem yang berdampak positif bagi bisnis.	Persamaan dari penelitian nurlena rasmi dengan peneliti adalah implementasi jual beli, sedangkan perbedaannya dari nurlena rasmi adalah implementasi jual beli sembako terhadap penimbangan sedangkan peneliti di sini mengambil implementasi

³⁹ Gun Mardiatmoko & Mira Ariyanti, *Produksi Tanaman Kelapa (Cocos Nucifera L.)*, (Ambon : Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Pattimura), h. 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				jual beli kelapa kopra.
2	M Aslianur 2016	Pemahaman dan penerapan akad jual beli dipasar tradisional (studi terhadap pedagang pakaian dipusat perbelanjaan mentaya kota sampit)	Bahwa penerapan akad yang dilakukan pedagang pakaian di kota Sampit berbeda-beda, dari tujuh pedagang hanya lima pedagang yang menerapkan akadnya yaitu ijab dan kabul. Sedangkan dua pedagang lainnya tidak menerapkannya dengan alasan bahwa ijab dan kabul itu tidak harus diucapkan secara lisan, karena menurut mereka berdua, akad itu sudah sah apabila barang yang ditransaksikan itu sudah berada di tangan si pembeli dan tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan rasa suka sama suka dari para pihak.	PersamaanS dari penelitian ini adalah akad jual beli, sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengambil implementasi akad jual beli kelapa kopra sedangkan m aslianur pemahaman dan penerapan akad jual beli di pasar tradisional
3	Nur Aufah Sari 2021	Implementasi jual beli upah tempoan menurut persfektif ekonomi islam	Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerpan upah secara tempoan dilakukan melalui kesepakatan terlebih dahulu antara petani dan pemilik lahan dengan asas berkerelaan antar	Persamaan penelitian ini terletak pada implementasi jual beli, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tentang implementai jual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			duabelah pihak. Yang dalam hal ini diperbolehkan oleh syara. Jual beli upah tempoan merupakan jual beli yang tidak sah apabila ditinjau dari sudut ekonomi islam, dikarenakan syarat sah akad tidak terpenuhi dari sisi objek dan nilai tukar dari transaksi tersebut yang bertentangan dengan hukum syara’.	beli upah tempoan.
4	Nur Azmi Fitriani 2021	Implementasi terhadap jual beli borongan buah rambutan di desa pulau birandang kecamatan kampa kabupaten kampar	Dalam pelaksanaan jual beli borongan buah rambutan, jual beli ini mengandung unsur kemaslahatan bagi umat dan juga sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Seperti jual beli dengan unsur suka sama suka. Pelaksanaan ini tidak bertentangan dengan fiqh muamalah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara’, karena jual beli buah rambutan di pohon ini saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.	Persamaan dari penelitian ini ada pada implementasi jual beli, sedangkan perbedaannya ada pada implementasi terhadap jual beli borongan buah rambutan.
5	Putra Kalbuadi 2015	Jual beli online dengan menggunakan sistem <i>dropshipping</i> menurut sudut pandang akad	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli online dengan sistem <i>dropshipping</i> memiliki kesamaan dengan skema akad	Persamaan dari penelitian ini ada pada jual beli, sedangkan perbedaannya ada pada, putra kalbuadi

		jual beli islam (studi kasus pada forum kaskus)	salam, maupun akad wakalah. Sistem <i>dropshipping</i> adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan.	membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem <i>dropshipping</i> sedangkan peneliti implementasi akad jual beli kelapa kopra.
6	Yuniar Wulandari Ishak 2021	Praktik Jual Beli Kelapa (Kopra) Dengan Sistem Panjar Persfektif Hukum Ekonomi Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem panjar di desa nopaan 1 kecamatan poigar kabupaten bolmong yang di terapkan ada yang belum sesuai dengan persfektif ekonomi syariah. Karena terdapat adanya unsur gharar, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt dalam melakukan praktik jual beli dengan sistem panjar tersebut.	Persamaan dari penelitian ini ada pada jual beli kelapa kopra, sedangkan perbedaan penelitian yuniar wulandari membahas tentang praktik jual beli kelapa kopra dengan sistem panjar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Bekawan Dalam Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Desa Bekawan karena mudah untuk penulis jangkau untuk melakukan penelitian, karena penulis ingin mengetahui bagaimana proses akad jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Bekawan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah toke kelapa kopra dan petani Kelapa, sedangkan objek penelitiannya adalah implementasi akad jual beli kelapa kopra pada masyarakat Desa Bekawan Dalam Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang atau tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, gejala, atau bentuk konsep yang menjadi objek penelitian⁴⁰. Adapun populasi dalam penelitian ini seluruh

⁴⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wicana Media, 2012), h. 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petani kelapa kopra yang ada di Desa bekawan berjumlah 143 orang petani dan 2 orang Toke.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Menurut Suharsimi Arikunto jika jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 maka jumlah sampelnya di ambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya⁴¹. Karena jumlah lebih dari 100 populasi, maka penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari 143 yang berjumlah 14 orang petani dan 2 toke dari jumlah populasi dengan teknik *Random sampling* (pengambilan sampel probabilitas di mana setiap orang di seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama untuk di pilih dan sampel di pilih secara acak).

Sumber Data

Sumber data yaitu keterangan dan infoemasi mengenai segala yang berkaitan dengan penelitian berupa:⁴²

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang

⁴¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.

⁴² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 102-103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang diteliti. Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara maupun kuisioner. Data primer dalam penelitian ini besumber dari hasil wawancara dengan petani kelapa kopra dan toke kelapa kopra yang ada di Desa Bekawan Kecamatan Mandah.

b. Data Skunder

Data skunder diperoleh dari studi teoritis pustaka (*library research*) yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan literature atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini. Buku-buku itu terdiri dari literature pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang ingkup materi penelitian sesuai dengan ketentuan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian dengan pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- b. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian, yaitu melakukan wawancara kepada pihak toke kelapa dan petani kelapa.
- c. Study Kepustakaan yaitu Menelaah buku-buku atau *literature* yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

Deskriptif lokasi penelitian

1. Sejarah Desa Bekawan

Menurut cerita para tetua yang ada dikampung, dulu nama desa ini adalah "TELOK RIMBE" dan penghuni pertama adalah suku duanu asli. Telok rimbe hanya tumpukan hutan bakau tebal, konon para nenek moyang suku duan selalu mampir kesana untuk sekedar istirahat siang sehabis mencari kerang. Desa induk waktu itu adalah belaras.

Pada tahun 1990 para perantau mulai mendatangi hutan singgah itu, yang waktu itu masyarakat duanu hidup diperahu dan beberapa tinggal dirumah kajang yang mereka buat untuk istirahat. Para perantau kemudian membuat sebuah rumah singgah yang dibuat secara bergotong-royong dengan suku duanu. Tempat singgah itu kemudian diberi nama "RUMAH PANJANG".

Kemudian mereka bersama-sama membangun rumah, cara mereka bekerja dengan berkawan-kawan ini lah yang kemudian menjadikan desa ini diberi nama "BEKAWAN".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waktu itu kepala kampung/desa dipimpin oleh seorang penghulu yang ditunjuk oleh masyarakat setempat, karena belum terjamah oleh pemerintah. Setelah kemerdekaan, kemudian jabatan penghulu diganti menjadi "wakil kepala nagari Belaras di Bekawan" setelah pecahnya G30SPKI kemudian perintah berubah lagi dan sekitar tahun 1990 berubahlah menjadi kepala desa, dan Desa Bekawan menjadi desa induk yang terdiri dari (8) dusun.

2. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Bekawan bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.⁴³

⁴³ Perangkat Desa Bekawan 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi akad jual beli kelapa di Desa Bekawan yang dilakukan oleh petani dan toke dilaksanakan secara terbuka, transparan dan atas dasar suka-sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Implementasi jual beli di Desa Bekawan terlaksana sesuai yang diharapkan antara kedua belah pihak diadakan kesepakatan agar transaksi jual beli kelapa dilaksanakan dengan baik. Namun masih ada yang belum berjalan dengan baik yaitu mengenai syarat-syarat dalam transaksi jual beli serta pembayaran yang terkadang ditunda beberapa hari dikarenakan toke belum mempunyai uang tunai.


Pelaksanaan jual beli yang dibenarkan adalah yang tidak mengandung unsur penipuan dan didasari dasar suka sama suka. Di Desa Bekawan implementasi jual beli kelapa yang dilakukan telah sesuai dengan jual beli yang dibolehkan karena mengandung unsur kebermanfaatan, tanpa ada unsur penipuan antara petani dan toke serta atas dasar suka sama suka, namun masih ada yang belum berjalan dengan baik yaitu dalam proses penimbangan hasil kelapa kopra sebagian petani tidak ikut secara langsung dalam proses penimbangan sehingga petani tidak mengetahui secara langsung berapa hasil penimbangan kelapa kopra milik mereka, ini jelas bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Saran

1. Bagi petani dan toke diharapkan terus menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits dalam mengimplementasikan jual beli kelapa di Desa Bekawan, jangan sampai mengandung unsur penipuan atau atas paksaan antara kedua belah pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar meneliti lebih dalam mengenai implementasi jual beli kelapa atau jual beli hasil tani yang lain dan menjadikan penelitian ini sebagai tambahan wawasan bagi pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aziz, Muhammad Azzam Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2006.
- Fordebi dan Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonoi dan Bisnis Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ghazaly Abdhul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016.
- Jafri, Syafii *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru : Suska Press, 2008.
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wicana Media, 2012.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung : Pustaka Setia, 2014.
- Muhammad. *Prinsip-Peinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Ismail Yusanto & M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2006.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016.
- Syamsi, M. Hasan. *Hadist-Hadist Populer : Sahih Bukhari & Muslim*, Surabaya : Amelia, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tumanggor Rusmin, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Ekonsia, 2007.
- Qardhawi Yusuf, dkk. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam Terjemahan Didin*. Jakarta : Rohani Press, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

Amanah Aidah Qur'an, *sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 5. No,1 Januari-Juni 2017.

Website

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f759876c5348a00313530363236.html>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2022.

[Http://kbbi.web.id/](http://kbbi.web.id/) Diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

[Http://wikipedia.org/](http://wikipedia.org/) Diakses pada tanggal 15 Mei 2023.